



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada Nomor 19, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 5811,
Telepon (0292) 421049, Faksimile (0292) 424852,
Laman dinkes@grobogan.go.id, Posel dinkes@grobogan.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: BANTUAN SOSIAL PERAWATAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Administrasi</p> <p>a) Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan dikuatkan kecamatan asal pasien/calon peserta</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b) Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) c) Foto Copy KK (Kartu Keluarga) d) Foto rumah tampak depan/luar ukuran 3 R (kartu pos) e) Foto rumah tampak dalam ukuran 3 R (kartu pos) f) Surat Rujukan dari Puskesmas g) Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit h) Surat pernyataan pengambilan surat rekom bermaterai 10.000 <p>2. Lokasi</p> <p>Mall Pelayanan Publik (MPP) Lantai III</p> <p>JL. Paramedis Komplek Simpang Lima Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP) lantai 3 (tiga) pada stand Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di loket nomor 35 (tiga puluh lima) dengan membawa dokumen persyaratan Bantuan Sosial Perawatan Kesehatan. Setelah persyaratan tersebut diterima oleh petugas yang ada diloket, selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Jika dokumen persyaratan memenuhi verifikasi maka petugas akan mengeluarkan surat rekomendasi bansos perawatan kesehatan yang selanjutnya akan dikirim melalui aplikasi Srikandi ke Fasilitas Kesehatan yang dituju. Namun apabila persyaratan tidak memenuhi verifikasi, maka dokumen persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon dan dinyatakan tidak Layak untuk mendapatkan Bantuan Sosial Perawatan Kesehatan.</p>
4.	Jangka Waktu	3 Hari (Masa Kerja)
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Bantuan Sosial (Bansos) Perawatan Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pelayanan 2. Tempat duduk Pelayanan 3. Surat pernyataan keadaan miskin 4. Buku kerja 5. Kertas bahan pembuatan surat rekomendasi 6. Komputer/ Laptop 7. Hot Spot/ Modem 8. Printer 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Ruang Tunggu yang memadai 12. Kursi / Bangku Tunggu 13. Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan yang terkait penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) Perawatan Kesehatan 2. Sikap : Ramah, Sopan Santun, Empati, Fleksibel 3. Kemampuan Berkoordinasi dan Kerjasama 4. Kemampuan mengoperasikan Program MS Word, exel dan akses internet
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Back Office) 2. Sub Koordinator Seksi Pembiayaan Kesehatan (Back Office)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Kotak Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : dinkes.grobogan.go.id 2) Telepon : 08112930119 3) Instagram : @dinkes_kab_grobogan 4) Twitter : @grobogan_dinkes 5) Facebook : dinkeskabgrob 6) Alamat kantor : JL. Gajah Mada No. 19 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	1. 2 (dua) orang (help desk) 2. 5 (lima) orang (back Office)
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pakta Integritas; 3. Motto Kerja.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan tiap tahun.


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN GROBOGAN
 DINAS
 KESEHATAN
dr. SLAMET WIDODO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196406271989101001